



**PUTUSAN**  
Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Yulizar Alias Agung
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 24/29 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Siatas Barita Gang H. Rupiono Nomor 3  
Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota  
Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Frederiq Herlambang Rangkuti, S.H., dan kawan-kawan, Advokat atau Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Rangkuti dan Partners, beralamat di Jalan Pisang Nomor 5 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SKK-P/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Yulizar als Agung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakan jahat membeli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sesuai Surat Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Yulizar als Agung dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik warna Merah berisi 1 (satu) bal narkotika diduga jenis ganja dengan berat brutto 978,49 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma empat puluh sembilan) gram dan berat netto 960,89 (sembilan ratus enam puluh koma delapan puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah tas merk Supreme yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 28,85 (dua puluh delapan koma delapan puluh lima) gram dan berat netto 22,37 (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi diduga Narkotika jenis Ganja yang

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 103,15 (seratus tiga koma lima belas) gram dan berat netto 82,71 (delapan puluh dua koma tujuh puluh satu) gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepedamotor Suzuki FU 150 dengan Nomor Polisi BK 5692 WAC;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Hp samsung;
- 1 plastik merah yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Jainal als Betmen;

5. Menetapkan supaya Terdakwa Agung Yulizar als Agung membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa Agung Yulizar als Agung bersama Jainal (Terdakwa dalam penuntutanterpisah ) pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib dan pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Jalan Patimura Ujung Gg. Tempe Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yaitu yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa 1 (satu) bal diduga Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 978,49 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma empat puluh sembilan) gram dan berat netto 960,89 (sembilan ratus enam puluh koma delapan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi diduga Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 28,85 (dua puluh delapan koma delapan puluh lima) gram dan berat netto 22,37 (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi diduga Narkoba jenis

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dengan berat brutto 103,15 (seratus tiga koma lima belas) gram dan berat netto 82,71 (delapan puluh dua koma tujuh puluh satu) gram serta tidak termasuk di dalamnya 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 275,76 (dua ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh enam) gram dan berat netto 202,95 (dua ratus dua koma sembilan puluh lima) gram yang disita dari Jainal als Betmen (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Agus Alexander P.80888 pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Pematang Siantar dengan Surat Nomor : 48/IL.10040.00/2020 tanggal 31 Maret 2020 dan ditandatangani dan diketahui oleh Darma Satria, SE NIK. P. 82338 sebagai Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) dan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPP/56-A/III/2020/Res.Narkoba tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh an. Kepala Kepolisian Resor Pematangsiantar Kepala Satuan Reserse Narkoba selaku Penyidik David Sinaga, SH, Msi Ajun Komisaris Polisi NRP. 74010117 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dibuat pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat oleh Apri S Damanik SH NRP. 84040877 selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Pematangsiantar dan disaksikan oleh Terdakwa Agung Yulizar als Agung dan Terdakwa Jainal als Betmen dan disaksikan juga oleh Warman Siallagan, Aipda NRP. 77090778 dan F Aritonang, Briпка NRP. 87050292 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bal narkotika diduga jenis ganja, 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkotika diduga jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika diduga jenis ganja dan 4 (empat) bungkus kertas koran berisi narkotika diduga jenis ganja dengan berat brutto 1.386,25 (seribu tiga ratus delapan puluh enam koma dua puluh lima) gram, berat netto 1.268,92 (seribu dua ratus enam puluh delapan koma sembilan puluh dua) gram, disisihkan menjadi berat netto 35,62 (tiga puluh lima koma enam dua) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Agung Yulizar als Agung dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa Agung Yulizar als Agung dihubungi melalui handphone merk Vivo miliknya oleh temannya yang bernama Ricky Alansyah (Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Pematangsiantar) dengan maksud untuk memesan/membeli ganja sebanyak 1 (satu) garis dan atas permintaan tersebut, Terdakwa Agung Yulizar als Agung menjawab akan menghubungi terlebih dahulu temannya yang bernama Jainal als Betmen (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai orang yang memiliki ganja tersebut dan kemudian menutup handphonenya dan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Ricky Alansyah tersebut kemudian Terdakwa Agung Yulizar als Agung menghubungi Jainal als Betmen melalui handphone merk Vivo miliknya dan bertanya apakah ada ganja untuk dijual dan atas pertanyaan tersebut, Jainal als Betmen berkata ada tetapi baru ada besok;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa Agung Yulizar als Agung kembali dihubungi melalui handphone merk Vivo miliknya oleh Jainal als Betmen dan bertanya apakah jadi memesan/membeli ganja dan atas pertanyaan tersebut, Terdakwa Agung Yulizar als Agung mengatakan akan menghubungi dahulu Ricky Alansyah yang mau membeli/memesan ganja tersebut dan kemudian menutup handphonenya dan atas pertanyaan Jainal als Betmen tersebut kemudian Terdakwa Agung Yulizar als Agung kembali menghubungi Ricky Alansyah melalui pesan singkat Whatsapp (WA) di handphone merk Vivo miliknya dan bertanya apakah jadi membeli/memesan ganja dan atas pertanyaan tersebut, sekira pukul 15.00 Wib, Ricky Alansyah membalas pesan WA Terdakwa Agung Yulizar als Agung dan berkata jadi memesan/membeli ganja tersebut dan atas jawaban tersebut, Terdakwa Agung Yulizar als Agung kembali menghubungi Jainal als Betmen melalui handphone merk Vivo miliknya dan mengatakan bahwa temannya yang bernama Ricky Alansyah jadi memesan/membeli ganja dan atas jawaban tersebut, Jainal als Betmen mengatakan sudah ada di rumah dan ganjanya juga sudah ada;

Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa Agung Yulizar als Agung berangkat ke rumah Jainal als Betmen di Jalan Patimura Ujung Gg. Tempe Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 Nomor Polisi BK-5692-WAC dan sesampainya disana, Jainal als Betmen langsung memberikan kepada Terdakwa Agung Yulizar als Agung 3 (tiga) bungkus koran yang berisi ganja dan atas pemberian tersebut Terdakwa Agung Yulizar als Agung menyerahkan uang sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian 3 (tiga) bungkus koran yang berisi ganja;

Bahwa setelah menerima 3 (tiga) bungkus koran yang berisi ganja, Terdakwa Agung Yulizar als Agung langsung berangkat ke Jalan Patimura Bawah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 Nomor Polisi BK-5692-WAC dan bertemu dengan temannya yang bernama Ulok untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus koran yang berisi ganja dan setelah menyerahkan 1 (satu) bungkus koran yang berisi ganja tersebut, dengan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms





menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 Nomor Polisi BK-5692-WAC Terdakwa Agung Yulizar als Agung pergi ke arah pinggir sungai dan sesampainya disana Terdakwa Agung Yulizar als Agung kemudian membagi-bagi 1 (satu) bungkus koran yang berisi ganja tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi ganja dan kemudian memasukkannya ke dalam Tas Merk Supreme bersama-sama dengan 1 (satu) bungkus koran yang berisi ganja;

Bahwa kemudian sekira pukul 16.15 Wib, Terdakwa Agung Yulizar als Agung kembali dihubungi Ricky Alansyah melalui handphone merk Vivo miliknya untuk menanyakan tentang pesanan ganja sebanyak 1 (satu) garis dan juga memesan kembali ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dan atas pesanan tersebut, Terdakwa Agung Yulizar als Agung akan menanyakan terlebih dahulu kepada Jainal als Betmen dan kemudian menutup handphonenya dan atas permintaan Ricky Alansyah tersebut kemudian Terdakwa Agung Yulizar als Agung kembali menghubungi Jainal als Betmen melalui handphone merk Vivo miliknya dan bertanya apakah ada ganja untuk dijual sebanyak 1 (satu) kilogram dan atas pertanyaan tersebut, Jainal als Betmen berkata ada tetapi Jainal als Betmen mengatakan sedang berada di luar rumah dan kemudian menutup handphonenya dan atas jawaban Jainal als Betmen tersebut kemudian Terdakwa Agung Yulizar als Agung kembali menghubungi Ricky Alansyah melalui handphone merk Vivo miliknya dan mengatakan ganja yang mau dibeli ada dan atas pernyataan tersebut, Ricky Alansyah menyuruh Terdakwa Agung Yulizar als Agung untuk mengantar ganja tersebut ke rumahnya;

Bahwa kemudian sekira pukul 16.45 Wib, Terdakwa Agung Yulizar als Agung kembali menghubungi Jainal als Betmen melalui handphone merk Vivo miliknya dan menanyakan keberadaannya dan atas pertanyaan tersebut Jainal als Betmen mengatakan sudah berada di rumah dan atas pernyataan tersebut, Terdakwa Agung Yulizar als Agung langsung berangkat ke rumah Jainal als Betmen di Jalan Patimura Ujung Gg. Tempe Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 Nomor Polisi BK-5692-WAC dan sesampainya disana sekira pukul 17.15 Wib, Jainal als Betmen langsung menyerahkan kepada Terdakwa Agung Yulizar als Agung 1 (satu) buah plastik warna Merah yang berisi ganja sebanyak 1 (satu) bal dan atas penyerahan tersebut Terdakwa Agung Yulizar als Agung memasukkannya ke dalam Tas Merk Supreme miliknya dan langsung berangkat ke rumah Ricky Alansyah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 Nomor Polisi BK-5692-WAC;

Bahwa sekira pukul 17.20 Wib di tengah perjalanan, Terdakwa Agung Yulizar als Agung kembali dihubungi oleh Ricky Alansyah melalui handphone merk Vivo miliknya dan mengatakan agar ganja pesannya diantar saja ke Simpang Jalan Pane dekat SMP Negeri 12 Pematangsiantar dan setelah bertemu disana, Ricky Alansyah meminta Terdakwa Agung Yulizar als Agung untuk mengantarkan pesanan ganja ke Jalan Gunung Pusuk Buhit Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar dan atas permintaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 Nomor Polisi BK-5692-WAC, Terdakwa Agung Yulizar als Agung membawa ganja pesanan Ricky Alansyah tersebut;

Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Gunung Pusuk Buhit Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, saat Terdakwa Agung Yulizar als Agung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 Nomor Polisi BK-5692-WAC dan kemudian mengambil 1 (satu) buah plastik warna Merah yang berisi ganja sebanyak 1 (satu) bal dari dalam Tas Merk Supreme dan kemudian meletakkannya di atas tanah di samping kiri kakinya, Terdakwa Agung Yulizar als Agung ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Pematangsiantar Satuan Narkoba dan pada saat ditangkap dan diamankan ditemukan pada diri Terdakwa Agung Yulizar als Agung:

1. 1 (satu) buah plastik warna merah berisi 1 (satu) bal narkotika diduga jenis ganja, yang ditemukan di atas tanah di samping kaki kiri Terdakwa Agung Yulizar als Agung
2. 1 (satu) buah Tas Merk Supreme yang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkotika diduga jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika diduga jenis ganja, yang ditemukan saat dipakai Terdakwa Agung Yulizar als Agung
3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa Agung Yulizar als Agung
4. 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 dengan Nomor Polisi BK 5692 WAC, ditemukan di samping Terdakwa Agung Yulizar als Agung

Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa Agung Yulizar als Agung menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik warna merah berisi 1 (satu) bal narkotika diduga jenis ganja, 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkotika diduga jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika diduga jenis ganja

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari temannya yang bernama Jainal als Betmen yang beralamat di Jalan Patimura Ujung Gg. Tempe Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dengan maksud untuk dijual kembali kepada Ricky Alansyah sebanyak 1 (satu) bal narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja sementara 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja akan dijual kepada siapa saja yang berminat sementara 1 (satu) unit Handphone merk Vivo adalah miliknya yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli ganja dengan Jainal als Betmen dan Ricky Alansyah sementara 1 (satu) unit Sepedamotor Suzuki FU 150 dengan Nomor Polisi BK 5692 WAC adalah miliknya yang dipergunakan sebagai alat transportasi mengambil dan mengantarkan ganja dari Jainal als Betmen kepada Ricky Alansyah dan Terdakwa Agung Yulizar als Agung juga menerangkan membeli dan menjual Narkotika jenis Ganja tidak ada izin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 4642/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Medan yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Deborah M Hutagaol, SSi Apt, Pangkat Komisarisi Polisi Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan Hendri D Ginting, SSi, Pangkat Komisarisi Polisi Nrp. 75020666, jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada LabForensik Polri cabang Medan, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Narkotika jenis Ganja berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 35,62 (tiga puluh lima koma enam dua) gram yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka dan diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Agung Yulizar als Agung dan Terdakwa Jainal als Betmen, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diduga berupa narkotika milik Terdakwa Agung Yulizar als Agung dan Terdakwa Jainal als Betmen, adalah benar mengandung bahan aktif/positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Agung Yulizar als Agung pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Gunung Pusuk Buhit Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan memiliki, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa 1 (satu) bal diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 978,49 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma empat puluh sembilan) gram dan berat netto 960,89 (sembilan ratus enam puluh koma delapan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 28,85 (dua puluh delapan koma delapan puluh lima) gram dan berat netto 22,37 (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 103,15 (seratus tiga koma lima belas) gram dan berat netto 82,71 (delapan puluh dua koma tujuh puluh satu) gram serta tidak termasuk di dalamnya 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 275,76 (dua ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh enam) gram dan berat netto 202,95 (dua ratus dua koma sembilan puluh lima) gram yang disita dari Jainal als Betmen (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Agus Alexander P.80888 pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Pematang Siantar dengan Surat Nomor : 48/IL.10040.00/2020 tanggal 31 Maret 2020 dan ditandatangani dan diketahui oleh Darma Satria, SE NIK. P. 82338 sebagai Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) dan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPP/56-A/III/2020/Res.Narkoba tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh an. Kepala Kepolisian Resor Pematangsiantar Kepala Satuan Reserse Narkoba selaku Penyidik David Sinaga, SH, Msi Ajun Komisaris Polisi NRP. 74010117 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dibuat pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat oleh Apri S Damanik SH NRP. 84040877 selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Pematangsiantar dan disaksikan oleh Terdakwa Agung Yulizar als Agung dan Terdakwa Jainal als Betmen dan disaksikan juga oleh Warman Siallagan, Aipda NRP. 77090778 dan F Aritonang, Briпка NRP. 87050292 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bal narkotika diduga jenis ganja, 3

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus kertas nasi berisi narkoba diduga jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba diduga jenis ganja dan 4 (empat) bungkus kertas koran berisi narkoba diduga jenis ganja dengan berat bruto 1.386,25 (seribu tiga ratus delapan puluh enam koma dua puluh lima) gram, berat netto 1.268,92 (seribu dua ratus enam puluh delapan koma sembilan puluh dua) gram, disisihkan menjadi berat netto 35,62 (tiga puluh lima koma enam dua) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Agung Yulizar als Agung dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Julkifly Manik, Abiden Manurung dan Sindi Simanjuntak adalah anggota Kepolisian Resor Pematangsiantar Satuan Narkoba pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, saat sedang piket di Kantor Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar, telah mendapat informasi dari informen polisi bahwa di Jalan Gunung Pusuk Buhit Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar akan terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis Ganja dan dari informasi tersebut, ketiga saksi segera melaporkannya kepada komandan dan atas perintah komandan, Julkifly Manik, Abiden Manurung dan Sindi Simanjuntak segera melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut;

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah dilakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut lalu Julkifly Manik, Abiden Manurung dan Sindi Simanjuntak melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi dari informen polisi tersebut segera mendekati Terdakwa Agung Yulizar als Agung dan langsung melakukan penangkapan dan pengamanan;

Bahwa kemudian Julkifly Manik, Abiden Manurung dan Sindi Simanjuntak memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Satuan Narkoba Resor Pematangsiantar dan kemudian menemukan pada diri Terdakwa Agung Yulizar als Agung:

1. 1 (satu) buah plastik warna merah berisi 1 (satu) bal narkoba diduga jenis ganja, yang ditemukan di atas tanah di samping kaki kiri Terdakwa Agung Yulizar als Agung
2. 1 (satu) buah Tas Merk Supreme yang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkoba diduga jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba diduga jenis ganja, yang ditemukan saat dipakai Terdakwa Agung Yulizar als Agung
3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa Agung Yulizar als Agung

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms



4. 1 (satu) unit Sepedamotor Suzuki FU 150 dengan Nomor Polisi BK 5692 WAC, ditemukan di samping Terdakwa Agung Yulizar als Agung

Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa Agung Yulizar als Agung menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik warna merah berisi 1 (satu) bal narkotika diduga jenis ganja, 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkotika diduga jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika diduga jenis ganja adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari temannya yang bernama Jainal als Betmen (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Patimura Ujung Gg. Tempe Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dengan maksud untuk dijual kembali kepada Ricky Alansyah (DPO Polres Pematangsiantar) sebanyak 1 (satu) bal narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja sementara 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja akan dijual kepada siapa saja yang berminat sementara 1 (satu) unit Handphone merk Vivo adalah miliknya yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli ganja dengan Jainal als Betmen dan Ricky Alansyah sementara 1 (satu) unit Sepedamotor Suzuki FU 150 dengan Nomor Polisi BK 5692 WAC adalah miliknya yang dipergunakan sebagai alat transportasi mengambil dan mengantarkan ganja dari Jainal als Betmen kepada Ricky Alansyah dan Terdakwa Agung Yulizar als Agung juga menerangkan memiliki Narkotika jenis Ganja tidak ada izin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 4642/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Medan yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Deborah M Hutagaol, SSi Apt, Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan Hendri D Ginting, SSi, Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 75020666, jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada LabForensik Polri cabang Medan, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Narkotika jenis Ganja berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 35,62 (tiga puluh lima koma enam dua) gram yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka dan diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Agung Yulizar als Agung dan Terdakwa Jainal als Betmen, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diduga berupa narkotika milik Terdakwa Agung Yulizar als Agung dan Terdakwa Jainal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Betmen, adalah benar mengandung bahan aktif/positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Julkifly Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di pinggir Jalan di Jalan Gunung Pusuk Buhit Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkotika ganja;
  - Bahwa berawal Saksi bersama-rekan mendapatkan informasi dari informen bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika, kemudian kami pergi ke lokasi yang diinformasikan tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan tentang kebenarannya lalu melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik warna Merah berisi 1 (satu) bal narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Jainal Alias Betmen yang beralamat di Jalan Patimura Ujung yang dipesan oleh Ricky Alansyah sebanyak 1 (satu) bal narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja sementara 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja akan dijual kepada siapa saja yang berminat sementara 1 (satu) unit handphone merek Vivo adalah miliknya yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli ganja dengan Saksi Jainal Alias Betmen dan Ricky Alansyah, sedangkan 1 (satu) unit Sepedamotor Suzuki FU 150 dengan Nomor Polisi BK 5692 WAC adalah miliknya yang dipergunakan sebagai transportasi mengambil dan mengantarkan ganja tersebut;
  - Benar Terdakwa akan menjual 1 (satu) kilogram ganja dengan harga Rp1. 800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna merah berisi 1 (satu) bal narkoba jenis ganja, yang ditemukan di atas tanah di samping kaki kiri Terdakwa, 1 (satu) buah tas merek Supreme yang di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja ditemukan saat dipakai Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 dengan Nomor Polisi BK 5692 WAC ditemukan di samping Terdakwa;
  - Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan ke paa Terdakwa kemudian, Para Saksi menghubungi teman-teman di Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar untuk melakukan pengembangan atas penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa kemudian tim berangkat ke rumah Saksi Jainal Alias Betmen di Jalan Patimura Ujung Gang Tempe Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan langsung melakukan penangkapan serta mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Jainal Alias Betmen;
  - Bahwa pada saat penggeledahan Saksi Jainal Alias Betmen ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang ditemukan dari tangan kanannya, 1 (satu) buah plastik Hitam berisi 1 (satu) buah plastik Merah yang didalamnya ada 4 (empat) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja ditemukan di depan rumahnya di dalam tumpukan sekam padi dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ditemukan di dalam lemari kain di dalam kamarnya;
  - Bahwa Saksi Jainal Alias Betmen juga menerangkan bahwa baru saja menjual 3 (tiga) bungkus koran yang berisi ganja dan 1 (satu) bal narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkoba sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
2. Abiden Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di pinggir Jalan di Jalan Gunung Pusuk Buhit Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba ganja;
- Bahwa berawal Saksi bersama-rekan mendapatkan informasi dari informen bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba, kemudian kami pergi ke lokasi yang diinformasikan tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan tentang kebenarannya lalu melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik warna Merah berisi 1 (satu) bal narkoba jenis ganja, 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Jainal Alias Betmen yang beralamat di Jalan Patimura Ujung yang dipesan oleh Ricky Alansyah sebanyak 1 (satu) bal narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja sementara 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja akan dijual kepada siapa saja yang berminat sementara 1 (satu) unit handphone merek Vivo adalah miliknya yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli ganja dengan Saksi Jainal Alias Betmen dan Ricky Alansyah, sedangkan 1 (satu) unit Sepedamotor Suzuki FU 150 dengan Nomor Polisi BK 5692 WAC adalah miliknya yang dipergunakan sebagai transportasi mengambil dan mengantarkan ganja tersebut;
- Benar Terdakwa akan menjual 1 (satu) kilogram ganja dengan harga Rp1. 800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik warna merah berisi 1 (satu) bal narkoba jenis ganja, yang ditemukan di atas tanah di samping kaki kiri Terdakwa, 1 (satu) buah tas merek Supreme yang di dalamnya ada 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja ditemukan saat dipakai Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 dengan Nomor Polisi BK 5692 WAC ditemukan di samping Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan kepaas Terdakwa kemudian, Para Saksi menghubungi teman-teman di Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar untuk melakukan pengembangan atas penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian tim berangkat ke rumah Saksi Jainal Alias Betmen di Jalan Patimura Ujung Gang Tempe Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms



Timur Kota Pematangsiantar dan langsung melakukan penangkapan serta mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Jainal Alias Betmen;

- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi Jainal Alias Betmen ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang ditemukan dari tangan kanannya, 1 (satu) buah plastik Hitam berisi 1 (satu) buah plastik Merah yang didalamnya ada 4 (empat) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja ditemukan di depan rumahnya di dalam tumpukan sekam padi dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ditemukan di dalam lemari kain di dalam kamarnya;
- Bahwa Saksi Jainal Alias Betmen juga menerangkan bahwa baru saja menjual 3 (tiga) bungkus koran yang berisi ganja dan 1 (satu) bal narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkotika sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkotika sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

3. Jainal Alias Betmen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur kota Pematangsiantar, Para Saksi dari Satuan Norkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap karena berhubungan dengan narkotika ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit Hp merek Samsung ditemukan dari tangan kanan, kemudian 1 (satu) buah plastik Hitam berisi 1 (satu) buah plastik Merah yang didalamnya ada 4 (empat) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja ditemukan di depan rumah Saksi tepatnya di dalam tumpukan sekam/jerami padi kemudian uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam lemari kain dikamar Saksi dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi akan menjual ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang biasa Terdakwa panggil Usi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Setia Budi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, dimana pada saat itu Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dan untuk yang 1 (satu) kilogram lagi Saksi berutang kepada Usi, kemudian setelah membeli narkoba jenis ganja dari USI sebanyak 2 (dua) bal dengan berat 2 (dua) kilogram Saksi sampai dirumah pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa langsung memecah 1 (satu) bal narkoba jenis ganja menjadi 12 (dua belas) bungkus kertas koran, selanjutnya Saksi sudah berhasil menjual 8 (delapan) bungkus serta 1 (satu) bal narkoba jenis ganja sehingga sisanya 4 (empat) bungkus ditemukan pada saat ditangkap Polisi;

- Bahwa cara Saksi menjual narkoba ganja tersebut kepada Terdakwa adalah sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membeli narkoba jenis ganja dari sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas koran, kemudian Saksi menerima uang sebanyak Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.15 WIB, Saksi mendapatkan telepon dari seorang laki-laki yang biasa Saksi panggil Silomange dan memesan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian Saksi berangkat ke Kampung Banjar untuk mengantarkan kepada Silomange, kemudian Saksi pulang ke rumah dan sekira pukul 16.50 WIB, Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan mau mengambil narkoba jenis ganja milik Saksi sebanyak 1 (satu) kilo dan uangnya akan disetorkan setelah Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu menyerahkan 1 (satu) bal narkoba jenis ganja seberat 1 (satu) kilogram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dan sekira pukul 19.00 WIB, datang anggota Polisi yang tidak berpakaian dinas ke rumah Saksi dan langsung menangkap Saksi, kemudian diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa yang sudah ditangkap Polisi duluan, kemudian anggota Polisi menanyakan kepada Saksi dimana menyimpan narkoba jenis ganja milik Saksi dan Saksi mengaku ada menyimpan narkoba jenis ganja di depan rumah tepatnya di dalam tumpukan sekam padi kemudian Saksi dibawa kedepan rumah Saksi dan dari dalam tumpukan sekam padi, anggota Polisi menemukan 1 (satu) buah plastik Hitam berisi 1 (satu) buah plastik Merah yang didalamnya ada 4 (empat) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar untuk diperiksa;

- Bahwa Saksi sudah ada 3 (tiga) bulan melakukan aktifitas menjual ganja tersebut;
- Bahwa keuntungan Saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) apabila sudah laku dan menerima semua uang ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Gunung Pusuk Buhit Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba ganja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Ricky Alansyah dengan maksud dan tujuan untuk memesan Narkoba jenis Ganja sebanyak 1 (satu) garis, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Ricky Alansyah bahwa sebentar lagi Terdakwa menghubungi dia kembali, karena Terdakwa mau menanyakan kepada yang punya narkoba jenis ganja dahulu dan sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jainal Alias Betmen untuk menanyakan apakah dia memiliki narkoba jenis ganja, dan pada saat itu Saksi Jainal Alias Betmen mengatakan bahwa narkoba jenis ganja miliknya baru ada besok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jainal Alias Betmen dan bertanya kepada Terdakwa apakah jadi memesan narkoba jenis ganja dari Saksi Jainal Alias Betmen, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan sebentar lagi akan Terdakwa hubungi kembali agar Terdakwa menelepon Ricky Alansyah dahulu;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Ricky Alansyah mengirim pesan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp bahwa dia jadi memesan narkoba jenis ganja dari Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa jawab, tunggulah sebentar Terdakwa tanya dulu sama yang punya dan tidak beberapa lama Terdakwa

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Saksi Jainal Alias Betmen bahwa dia sudah di rumah dan narkoba jenis ganjanya sudah ada, kemudian pada saat pukul 15.30 WIB, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Jainal Alias Betmen di Jalan Pattimura Ujung Gang Tempe Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan pada saat itu Saksi Jainal Alias Betmen memberikan kepada saksi 3 (tiga) bungkus koran yang berisi ganja, lalu Terdakwa membayarkan kepada Saksi Jainal Alias Betmen sebanyak Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Jalan Pattimura Bawah dan memberikan 1 (satu) bungkus koran yang berisi narkoba jenis sanja kepada Ulok untuk dijualnya kepada orang lain;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke pinggir sungai untuk membagi-bagi 1 (satu) bungkus koran yang berisi Ganja menjadi 3 (tiga) bungkus kertas nasi yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja, setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah untuk mandi;

- Bahwa pada pukul 16.15 WIB, Terdakwa dihubungi Ricky Alansyah, dimana selain dia telah memesan narkoba jenis ganja yang 1 (satu) garis dan telah Terdakwa pegang tersebut, dia memesan kembali narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tunggu sebentar Terdakwa kabari abang itu dulu;

- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Saksi Jainal Alias Betmen dan mengatakan bahwa teman Terdakwa memesan lagi narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram lagi, Saksi Jainal Alias Betmen mengatakan pada saat itu ada, namun nanti dikabari dia lagi karena Saksi Jainal Alias Betmen sedang di luar rumah, lalu kemudian Terdakwa menghubungi kembali Ricky Alansyah dan mengatakan bahwa narkoba jenis ganja yang dipesan 1 (satu) kilogram tersebut ada;

- Bahwa Ricky Alansyah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut agar diantarkan ke rumah dan sekira pukul 16.50 WIB Saksi menghubungi kembali Saksi Jainal Alias Betmen untuk menanyakan sudah dimana keberadaannya agar Terdakwa mengambil 1 (satu) kilogram narkoba jenis ganja tersebut, dan Saksi Jainal Alias Betmen menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya;

- Bahwa pada pukul 17.10 WIB Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Jainal Alias Betmen dan sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Jainal Alias Betmen, kemudian Saksi Jainal Alias Betmen langsung memberikan 1 (satu) buah plastik yang berwarna Hitam berisikan 1

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bal narkoba jenis ganja, kemudian langsung Terdakwa masukkan ke dalam tas dan setelah itu Terdakwa menelpon Ricky Alansyah untuk menanyakan kemana ganja tersebut diantarkan, dan Ricky Alansyah menyuruh diantarkan ke rumahnya;

- Bahwa sekitar pukul 17.20 WIB, Terdakwa dihubungi Ricky Alansyah kembali dan mengatakan agar Ganja tersebut diantarkan di Simpang Jalan Pane dekat SMP 2 Pematangsiantar dan Terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan bertemu, kemudian Ricky Alansyah mengatakan kepada Terdakwa kita ke Jalan Gunung Pusuk Buhit, kemudian Terdakwa langsung menuju Jalan Gunung Pusuk Buhit, namun sampai di tempat Terdakwa belum melihat Ricky Alansyah ada di tempat, lalu Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU150 dengan nomor polisi BK 5692 WAC dan mengambil 1 (satu) buah plastik yang berwarna merah yang berisi 1 (satu) bal narkoba jenis ganja dari dalam tas dan meletakkannya tepat di samping kaki kiri Terdakwa dan tidak berapa lama Terdakwa beridiri di pinggir jalan, Polisi langsung menghampiri Terdakwa dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Polisi bertanya kepada Terdakwa, dimana menyimpan narkoba jenis ganjanya, lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah plastik warna Merah yang berisi 1 (satu) bal narkoba jenis ganja yang ada disamping kaki Terdakwa, setelah itu Terdakwa disuruh Polisi untuk mengeluarkan isi tas yang sedang dipakai dan dari dalam tas dikeluarkan 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisi narkoba jenis ganja dan 3 (tiga) bungkus kertas nasi yang berisi narkoba jenis ganja, lalu dari kantong depan celana sebelah kiri dikeluarkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo, setelah itu Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar;

- Bahwa narkoba tersebut untuk Terdakwa jual dan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Ricky Alansyah memesan ganja kepada Terdakwa belum ada diberikannya uangnya;

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 tersebut Terdakwa ada menjual kepada Ulok dan Ricky Alansyah;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai timbangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik warna Merah berisi 1 (satu) bal narkotika jenis ganja dengan berat brutto 978,49 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma empat puluh sembilan) gram dan berat netto 960,89 (sembilan ratus enam puluh koma delapan puluh sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah tas merek Supreme yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28,85 (dua puluh delapan koma delapan puluh lima) gram dan berat netto 22,37 (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja yang dengan berat brutto 103,15 (seratus tiga koma lima belas) gram dan berat netto 82,71 (delapan puluh dua koma tujuh puluh satu) gram;
3. 1 (satu) unit handphone merek Vivo;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 dengan Nomor Polisi BK 5692 WAC;
5. 1 (satu) handphone Samsung;
6. 1 (satu) plastik Merah yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Gunung Pusuk Buhit Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkotika ganja;
- Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari informen bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika, kemudian Para Saksi tersebut pergi ke lokasi yang diinformasikan tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan tentang kebenarannya lalu melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan dilakukan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik warna Merah berisi 1 (satu) bal narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Jainal Alias Betmen yang beralamat di Jalan Patimura Ujung yang dipesan oleh Ricky Alansyah sebanyak 1 (satu) bal narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja sementara 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja akan dijual kepada siapa saja yang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berminat sementara 1 (satu) unit handphone merek Vivo adalah miliknya yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli ganja dengan Saksi Jainal Alias Betmen dan Ricky Alansyah, sedangkan 1 (satu) unit Sepedamotor Suzuki FU 150 dengan Nomor Polisi BK 5692 WAC adalah miliknya yang dipergunakan sebagai transportasi mengambil dan mengantarkan ganja tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika ganja tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Ricky Alansyah dengan maksud dan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) garis, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Ricky Alansyah bahwa sebentar lagi Terdakwa menghubungi dia kembali, karena Terdakwa mau menanyakan kepada yang punya narkotika jenis ganja dahulu dan sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jainal Alias Betmen untuk menanyakan apakah dia memiliki narkotika jenis ganja, dan pada saat itu Saksi Jainal Alias Betmen mengatakan bahwa narkotika jenis ganja miliknya baru ada besok dan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jainal Alias Betmen dan bertanya kepada Terdakwa apakah jadi memesan narkotika jenis ganja dari Saksi Jainal Alias Betmen, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan sebentar lagi akan Terdakwa hubungi kembali agar Terdakwa menelepon Ricky Alansyah dahulu dan sekira pukul 15.00 WIB Ricky Alansyah mengirim pesan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp bahwa dia jadi memesan narkotika jenis ganja dari Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa jawab, tunggulah sebentar Terdakwa tanya dulu sama yang punya dan tidak beberapa lama Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jainal Alias Betmen bahwa dia sudah di rumah dan narkotika jenis ganjanya sudah ada, kemudian pada saat pukul 15.30 WIB, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Jainal Alias Betmen di Jalan Pattimura Ujung Gang Tempe Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan pada saat itu Saksi Jainal Alias Betmen memberikan kepada saksi 3 (tiga) bungkusan koran yang berisi ganja, lalu Terdakwa membayarkan kepada Saksi Jainal Alias Betmen sebanyak Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke Jalan Pattimura Bawah dan memberikan 1 (satu) bungkusan koran yang berisi narkotika jenis ganja kepada Ulok untuk dijualnya kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa pergi ke pinggir sungai untuk membagi-bagi 1 (satu) bungkusan koran yang berisi Ganja menjadi 3 (tiga) bungkus kertas nasi



yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja, setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah untuk mandi, selanjutnyapada pukul 16.15 WIB, Terdakwa dihubungi Ricky Alansyah, dimana selain dia telah memesan narkoba jenis ganja yang 1 (satu) garis dan telah Terdakwa pegang tersebut, dia memesan kembali narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tunggu sebentar Terdakwa kabari abang itu dulu;

- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Saksi Jainal Alias Betmen dan mengatakan bahwa teman Terdakwa memesan lagi narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram lagi, Saksi Jainal Alias Betmen mengatakan pada saat itu ada, namun nanti dikabari dia lagi karena Saksi Jainal Alias Betmen sedang di luar rumah, lalu kemudian Terdakwa menghubungi kembali Ricky Alansyah dan mengatakan bahwa narkoba jenis ganja yang dipesan 1 (satu) kilogram tersebut ada dan Ricky Alansyah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut agar diantarkan ke rumah dan sekira pukul 16.50 WIB Saksi menghubungi kembali Saksi Jainal Alias Betmen untuk menanyakan sudah dimana keberadaannya agar Terdakwa mengambil 1 (satu) kilogram narkoba jenis ganja tersebut, dan Saksi Jainal Alias Betmen menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya dan pada pukul 17.10 WIB Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Jainal Alias Betmen dan sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Jainal Alias Betmen, kemudian Saksi Jainal Alias Betmen langsung memberikan 1 (satu) buah plastik yang berwarna Hitam berisikan 1 (satu) bal narkoba jenis ganja, kemudian langsung Terdakwa masukkan ke dalam tas dan setelah itu Terdakwa menelpon Ricky Alansyah untuk menanyakan kemana ganja tersebut diantarkan, dan Ricky Alansyah menyuruh diantarkan ke rumahnya;

- Bahwa sekitar pukul 17.20 WIB, Terdakwa dihubungi Ricky Alansyah kembali dan mengatakan agar Ganja tersebut diantarkan di Simpang Jalan Pane dekat SMP 2 Pematangsiantar dan Terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan bertemu, kemudian Ricky Alansyah mengatakan kepada Terdakwa kita ke Jalan Gunung Pusuk Buhit, kemudian Terdakwa langsung menuju Jalan Gunung Pusuk Buhit, namun sampai di tempat Terdakwa belum melihat Ricky Alansyah ada di tempat, lalu Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU150 dengan nomor polisi BK 5692 WAC dan mengambil 1 (satu) buah plastik yang berwarna merah yang berisi 1 (satu) bal narkoba jenis ganja dari dalam tas dan meletakkannya tepat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kaki kiri Terdakwa dan tidak berapa lama Terdakwa berdiri di pinggir jalan, Polisi langsung menghampiri Terdakwa dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ijin terhadap narkoba ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 4642/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Medan yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Deborah M Hutagaol, SSi Apt, dan Hendri D. Ginting, SSi, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 35,62 (tiga puluh lima koma enam dua) gram yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka dan diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Agung Yulizar Alias Agung dan Jainal Alias Betmen, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diduga berupa narkoba milik Agung Yulizar Alias Agung dan Terdakwa Jainal Alias Betmen, adalah benar mengandung bahan aktif/positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Agus Alexander pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Pematangsiantar dengan Surat Nomor:48/IL.10040.00/2020 tanggal 31 Maret 2020 dan ditandatangani dan diketahui oleh Darma Satria dan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor:SPP/56-A/III/2020/Res.Narkoba tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Kepolisian Resor Pematangsiantar Kepala Satuan Reserse Narkoba selaku Penyidik David Sinaga, SH, Msi dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dibuat pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat oleh Apri S Damanik S.H., selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Pematangsiantar dan disaksikan oleh Agung Yulizar Alias Agung dan Jainal Alias Betmen yang menerangkan bahwa 1 (satu) bal narkoba jenis ganja, 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja dan 4 (empat) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.386,25 (seribu tiga ratus delapan puluh enam koma dua puluh lima) gram, berat netto 1.268,92 (seribu dua ratus enam puluh delapan koma sembilan puluh dua) gram, disisihkan menjadi berat netto 35,62 (tiga puluh lima koma enam dua) gram;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman;
3. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun badan hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkut paut dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Agung Yulizar Alias Agung, dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;



Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian;

Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya”;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar;
7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan pertama ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang



didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Gunung Pusuk Buhit Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhaap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba ganja;

Menimbang, bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari informen bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba, kemudian Para Saksi tersebut pergi ke lokasi yang diinformasikan tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan tentang kebenarannya lalu melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan dilakukan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik warna Merah berisi 1 (satu) bal narkoba jenis ganja, 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Jainal Alias Betmen yang beralamat di Jalan Patimura Ujung yang dipesan oleh Ricky Alansyah sebanyak 1 (satu) bal narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja sementara 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja akan dijual kepada siapa saja yang berminat sementara 1 (satu) unit handphone merek Vivo adalah miliknya yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli ganja dengan Saksi Jainal Alias Betmen dan Ricky Alansyah, sedangkan 1 (satu) unit Sepedamotor Suzuki FU 150 dengan Nomor Polisi BK 5692 WAC adalah miliknya yang dipergunakan sebagai transportasi mengambil dan mengantarkan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba ganja tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Ricky Alansyah dengan maksud dan tujuan untuk memesan Narkoba jenis Ganja sebanyak 1 (satu) garis, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Ricky Alansyah bahwa sebentar lagi Terdakwa menghubungi dia kembali, karena Terdakwa mau menanyakan kepada yang punya narkoba jenis ganja dahulu dan sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jainal Alias Betmen untuk menanyakan apakah dia memiliki narkoba jenis ganja, dan pada saat itu Saksi Jainal Alias Betmen mengatakan bahwa narkoba jenis ganja miliknya baru ada besok dan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jainal Alias Betmen dan bertanya kepada Terdakwa apakah jadi memesan narkoba jenis ganja dari Saksi Jainal Alias Betmen, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan sebentar lagi akan Terdakwa hubungi kembali agar Terdakwa menelepon Ricky Alansyah dahulu dan sekira pukul 15.00 WIB Ricky Alansyah mengirim pesan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp bahwa dia jadi memesan narkoba jenis ganja dari Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa jawab, tunggulah sebentar Terdakwa tanya dulu sama yang punya dan tidak beberapa lama Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jainal Alias Betmen bahwa dia sudah di rumah dan narkoba jenis ganjanya sudah ada, kemudian pada saat pukul 15.30 WIB, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Jainal Alias Betmen di Jalan Pattimura Ujung Gang Tempe Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan pada saat itu Saksi Jainal Alias Betmen memberikan kepada saksi 3 (tiga) bungkus koran yang berisi ganja, lalu Terdakwa membayarkan kepada Saksi Jainal Alias Betmen sebanyak Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke Jalan Pattimura Bawah dan memberikan 1 (satu) bungkus koran yang berisi narkoba jenis ganja kepada Ulok untuk dijualnya kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa pergi ke pinggir sungai untuk membagi-bagi 1 (satu) bungkus koran yang berisi Ganja menjadi 3 (tiga) bungkus kertas nasi yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja, setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah untuk mandi, selanjutnya pada pukul 16.15 WIB, Terdakwa dihubungi Ricky Alansyah, dimana selain dia telah memesan narkoba jenis ganja yang 1 (satu) garis dan telah Terdakwa pegang tersebut, dia memesan kembali narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tunggu sebentar Terdakwa kabari abang itu dulu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghubungi Saksi Jainal Alias Betmen dan mengatakan bahwa teman Terdakwa memesan lagi narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram lagi, Saksi Jainal Alias Betmen mengatakan pada saat itu ada, namun nanti dikabari dia lagi karena Saksi Jainal Alias Betmen sedang di luar rumah, lalu kemudian Terdakwa menghubungi kembali Ricky Alansyah dan mengatakan bahwa narkoba jenis ganja yang dipesan 1 (satu) kilogram tersebut ada dan Ricky Alansyah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut agar diantarkan ke rumah dan sekira pukul 16.50 WIB Saksi menghubungi kembali Saksi Jainal Alias Betmen untuk menanyakan sudah dimana keberadaannya agar Terdakwa mengambil 1 (satu) kilogram narkoba jenis ganja tersebut, dan Saksi Jainal Alias Betmen

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya dan pada pukul 17.10 WIB Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Jainal Alias Betmen dan sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Jainal Alias Betmen, kemudian Saksi Jainal Alias Betmen langsung memberikan 1 (satu) buah plastik yang berwarna Hitam berisikan 1 (satu) bal narkotika jenis ganja, kemudian langsung Terdakwa masukkan ke dalam tas dan setelah itu Terdakwa menelpon Ricky Alansyah untuk menanyakan kemana ganja tersebut diantarkan, dan Ricky Alansyah menyuruh diantarkan ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.20 WIB, Terdakwa dihubungi Ricky Alansyah kembali dan mengatakan agar Ganja tersebut diantarkan di Simpang Jalan Pane dekat SMP 2 Pematangsiantar dan Terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan bertemu, kemudian Ricky Alansyah mengatakan kepada Terdakwa kita ke Jalan Gunung Pusuk Buhit, kemudian Terdakwa langsung menuju Jalan Gunung Pusuk Buhit, namun sampai di tempat Terdakwa belum melihat Ricky Alansyah ada di tempat, lalu Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU150 dengan nomor polisi BK 5692 WAC dan mengambil 1 (satu) buah plastik yang berwarna merah yang berisi 1 (satu) bal narkotika jenis ganja dari dalam tas dan meletakkannya tepat di samping kaki kiri Terdakwa dan tidak berapa lama Terdakwa berdiri di pinggir jalan, Polisi langsung menghampiri Terdakwa dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama pasal 35 dan 36 telah mengatur tentang peredaran narkotika yang harus mendapat ijin dari Menteri dan didaftarkan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan pihak yang diberi ijin adalah berbentuk Badan Hukum atau Apotek dan Dokter dalam rangka pengobatan, sedangkan Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dalam rangka menjadi perantara dalam jual beli adalah tanpa hak, dan Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum dalam hal ini menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja yang tidak memiliki ijin, karena narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms





pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran Narkotika serta dihubungkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 4642/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Medan yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Deborah M Hutagaol, SSi Apt, dan Hendri D. Ginting, SSi, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 35,62 (tiga puluh lima koma enam dua) gram yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka dan diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Agung Yulizar Alias Agung dan Jainal Alias Betmen, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diduga berupa narkotika milik Agung Yulizar Alias Agung dan Terdakwa Jainal Alias Betmen, adalah benar mengandung bahan aktif/positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Agus Alexander pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Pematangsiantar dengan Surat Nomor:48/IL.10040.00/2020 tanggal 31 Maret 2020 dan ditandatangani dan diketahui oleh Darma Satria dan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor:SPP/56-A/III/2020/Res.Narkoba tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Kepolisian Resor Pematangsiantar Kepala Satuan Reserse Narkoba selaku Penyidik David Sinaga, SH, Msi dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dibuat pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat oleh Apri S Damanik S.H., selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Pematangsiantar dan disaksikan oleh Agung Yulizar Alias Agung dan Jainal Alias Betmen yang menerangkan bahwa 1 (satu) bal narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu)



bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja dan 4 (empat) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.386,25 (seribu tiga ratus delapan puluh enam koma dua puluh lima) gram, berat netto 1.268,92 (seribu dua ratus enam puluh delapan koma sembilan puluh dua) gram, disisihkan menjadi berat netto 35,62 (tiga puluh lima koma enam dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam uraian unsur kedua tersebut di atas, dilakukan dengan peran masing-masing dimana Saksi Jainal Alias Betmen adalah orang yang menjual narkoba ganja tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sebagai pembeli dalam hal ini berperan akan mengantarkan kepada pemesan ganja tersebut yaitu Ricky Alansyah, sehingga masing-masing telah melaksanakan tugasnya, maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna Merah berisi 1 (satu) bal narkotika jenis ganja dengan berat brutto 978,49 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma empat puluh sembilan) gram dan berat netto 960,89 (sembilan ratus enam puluh koma delapan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah tas merek Supreme yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28,85 (dua puluh delapan koma delapan puluh lima) gram dan berat netto 22,37 (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja yang dengan berat brutto 103,15 (seratus tiga koma lima belas) gram dan berat netto 82,71 (delapan puluh dua koma tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



- 1 (satu) unit Sepedamotor Suzuki FU 150 dengan Nomor Polisi BK 5692 WAC;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Hp samsung;
- 1 plastik merah yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Jainal Alias Betmen, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Jainal Alias Betmen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tidak terputusnya peredaran narkoba yang dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agung Yulizar Alias Agung tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik warna Merah berisi 1 (satu) bal narkotika jenis ganja dengan berat brutto 978,49 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma empat puluh sembilan) gram dan berat netto 960,89 (sembilan ratus enam puluh koma delapan puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah tas merek Supreme yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 28,85 (dua puluh delapan koma delapan puluh lima) gram dan berat netto 22,37 (dua puluh dua koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja yang dengan berat brutto 103,15 (seratus tiga koma lima belas) gram dan berat netto 82,71 (delapan puluh dua koma tujuh puluh satu) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Sepedamotor Suzuki FU 150 dengan Nomor Polisi BK 5692 WAC;dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) Hp samsung;
  - 1 plastik merah yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Jainal Alias Betmen;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H., dan Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Meutya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Heriwaty Sembiring, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)